



**PUTUSAN**

**Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA LUBIS  
ALIAS

CECEP

2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perniagaan Kelurahan Stabat Baru,  
Kecamatan

Stabat, Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 8 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 9 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Indra Syahputra Lubis Alias Cecep telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Indra Syahputra Lubis Alias Cecep dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap diltahan.
3. Menyatakan barang bukti : n i l i
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMMAD INDRA SAHPUTRA Als. CECEP pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli 2014, bertempat di depan toko ANDI WIJAYA di Pajak Baru Kel. Stabat baru Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban MUHAMMAD ILHAM bersama dengan saksi SUHENDRA sedang menimbang barang-barang bekas (BOTOT) milik Toko ANDI WIJAYA di Pajak Baru Stabat Kel. Stabat baru Kec. Stabat Kab. Langkat tiba-tiba datang terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA Als. CECEP menemui saksi korban Muhammad Ilham dan berkata kepada saksi korban " Minta parkir bang" lalu saksi korban mengatakan "nanti bang masih nimbang", mendengar perkataan saksi korban terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA Als. CECEP emosi dengan mengatakan "Anjing, Kontolah sama kau" mendengar perkataan terdakwa lalu saksi korban menjawab " kau jangan bilang kayak gitu, kita semua ada kontolnya" dan setelah mendengar perkataan dari saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul bagian wajah dekat mata saksi korban dengan tangan kanannya dan akibat pukulan terdakwa saksi korban langsung merasa gelap disekelilingnya, kemudian ketika saksi korban hendak akan membalas pukulan terdakwa namun terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali, melihat saksi korban dipukuli lalu saksi SUHENDRA datang hendak memisahkan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, tetapi datang satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi SUHEDRA memegang saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRA sehingga saksi SUHENDRA tidak bisa bergerak lalu dari seberang jalan datang 2 (dua) orang saksi yang bernama MUHAMMAD ARIFIN Als. SITOP dan ABDUL AZIS Als. OGUD memisahkan pemukulan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA Als. CECEP terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM kemudian terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban dan kemudian saksi korban melaporkannya ke kantor Polsek Stabat.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitas seperti biasa untuk sementara waktu karena mengalami bengkak dikepala pada bagian belakang dan keluar darah dari hidung sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum Nomor : 979/VER/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Padel Sitepu selaku dokter pemeriksa pada Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Surya, dengan kesimpulan pada korban ditemukan bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak ditulang pipi kiri, tampak keluar darah dari hidung, dan luka lecet dari bibir atas bagian dalam pelipis kiri dan trauma yang dialami korban diakibatkan karena pukulan benda keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ILHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi adalah korban pemukulan;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi adalah terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA LUBIS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara pemukulan pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib di depan toko ANDI WIJAYA di Pajak Baru Kel. Stabat baru Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa minta uang parkir kepada saksi dan berkata kepada saksi korban “ Minta parkir bang” lalu saksi korban mengatakan “nanti bang masih nimbang”, mendengar perkataan saksi korban terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA Als. CECEP emosi dengan mengatakan “Anjing, Kontolah sama kau” mendengar perkataan terdakwa lalu saksi korban menjawab “ kau jangan bilang kayak gitu, kita semua ada kontolnya” dan setelah mendengar perkataan dari saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul bagian wajah dekat mata saksi korban dengan tangan kanannya dan akibat pukulan terdakwa saksi korban langsung merasa gelap disekelilingnya;
- Bahwa kemudian ketika saksi korban hendak akan membalas pukulan terdakwa namun terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali, melihat saksi korban dipukuli lalu saksi SUHENDRA datang hendak memisahkan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, tetapi datang satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi SUHEDRA memegang saksi SUHENDRA sehingga saksi SUHENDRA tidak bisa bergerak lalu dari seberang jalan datang 2 (dua) orang saksi yang bernama MUHAMMAD ARIFIN Als. SITOP dan ABDUL AZIS Als. OGUD memisahkan pemukulan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA Als. CECEP terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM kemudian terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban dan kemudian saksi korban melaporkannya ke kantor Polsek Stabat;
- Bahwa seingat saksi ada 4 kali terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya sendiri mengenai hidung, mulut dan kepala saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut bibir saksi pecah mengeluarkan darah, hidung saksi mengeluarkan darah juga dan kepala saksi benjol sebesar kentang;
- Bahwa saksi ada pergi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut kegiatan saksi tidak terhalang, akan tetapi akibat dari pemukulan itu sampai sekarang kepala saksi sering pusing.
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa datang ke saksi minta damai dan akan membayar biaya perobatan saksi akan tetapi biaya yang akan ia bantu sangat tidak sesuai dengan biaya perobatan yang telah saksi keluarkan maka saksi tidak terima.
- Bahwa terdakwa menawarkan biaya perobatan sebesar Rp.1.000.000,- sementara biaya yang saksi keluarkan untuk biaya perobatan sudah hampir Rp.5.000.000,- lain lagi derita yang saksi rasakan akibat pemukulan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **MUHAMMAD ARIFIN ALIAS SITOP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pemukulan pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib di depan toko ANDI WIJAYA di Pajak Baru Kel. Stabat baru Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Muhammad Ilham;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Abdul Azis lagi membongkar barang muatan truk dan pada saat itu kami melihat Terdakwa Indra memukuli Muhammad Ilham dan timbul niat kami untuk memisah lalu kamipun mendekati mereka dan setelah kami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat saksi lihat dari hidung, mulut Muhammad Ilham sudah banyak mengucurkan darah terus kami pisah.

- Bahwa selain terdakwa ada orang lain sebanyak dua orang yang memegangi Muhammad Ilham dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Indra;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Muhammad Ilham nampak saksi bertubi tubi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemukulan, tapi saksi dengar-dengar adalah masaalah uang parkir;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **ABDUL AZIS ALIAS OGUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pemukulan pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib di depan toko ANDI WIJAYA di Pajak Baru Kel. Stabat baru Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Muhammad Ilham;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Arifin lagi membongkar barang muatan truk dan pada saat itu kami melihat Terdakwa Indra memukuli Muhammad Ilham dan timbul niat kami untuk memisah lalu kamipun mendekati mereka dan setelah kami dekat saksi lihat dari hidung, mulut Muhammad Ilham sudah banyak mengucurkan darah terus kami pisah.
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain sebanyak dua orang yang memegangi Muhammad Ilham dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Indra;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Muhammad Ilham nampak saksi bertubi tubi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemukulan, tapi saksi dengar-dengar adalah masalah uang parkir;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Muhammda Ilham pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib di depan toko ANDI WIJAYA di Pajak Baru Kel. Stabat baru Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa waktu itu bulan puasa, terdakwa meminta uang parkir kepada saksi korban dan waktu itu ia jawab "saya orang Papua" dan terdakwa jawab "terdakwa minta kewajiban saksi" lalu saksi korban bilang "kalau mau pukul pukullah" terdakwa tidak sabar lalu terdakwa memukul saksi korban Muhammad Ilham;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban beberapa kali namun tidak tahu berapa kali, karena ada yang tidak kena;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan buti surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 979/VER/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Padel Sitepu selaku dokter pemeriksa pada Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Surya, dengan kesimpulan pada korban ditemukan bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak ditulang pipi kiri, tampak keluar darah dari hidung, dan luka lecet dari bibir atas bagian dalam pelipis kiri dan trauma yang dialami korban diakibatkan karena pukulan benda keras;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Muhammad Ilham pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib di depan toko ANDI WIJAYA di Pajak Baru Kel. Stabat baru Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa minta uang parkir kepada saksi dan berkata kepada saksi korban "Minta parkir bang" lalu saksi korban mengatakan "nanti bang masih nimbang", mendengar perkataan saksi korban terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA Als. CECEP emosi dengan mengatakan "Anjing, Kontolah sama kau" mendegar perkataan terdakwa lalu saksi korban menjawab "kau jangan bilang kayak gitu, kita semua ada kontolnya" dan setelah mendengar perkataan dari saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul bagian wajah dekat mata saksi korban dengan tangan kanannya dan akibat pukulan terdakwa saksi korban langsung merasa gelap disekelilingnya;
- Bahwa kemudian ketika saksi korban hendak akan membalas pukulan terdakwa namun terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali, melihat saksi korban dipukuli lalu saksi SUHENDRA datang hendak memisahkan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, tetapi datang satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi SUHENDRA memegang saksi SUHENDRA sehingga saksi SUHENDRA tidak bisa bergerak lalu dari seberang jalan datang 2 (dua) orang saksi yang bernama MUHAMMAD ARIFIN Als. SITOP dan ABDUL AZIS Als. OGUD memisahkan pemukulan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA Als. CECEP terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM kemudian terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban dan kemudian saksi korban melaporkannya ke kantor Polsek Stabat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada 4 kali terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya sendiri mengenai hidung, mulut dan kepala saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut bibir saksi pecah mengeluarkan darah, hidung saksi mengeluarkan darah juga dan kepala saksi benjol sebesar kentang;
- Bahwa saksi ada pergi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 979/VER/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Padel Sitepu selaku dokter pemeriksa pada Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Surya, dengan kesimpulan pada korban ditemukan bengkok di kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkok ditulang pipi kiri, tampak keluar darah dari hidung, dan luka lecet dari bibir atas bagian dalam pelipis kiri dan trauma yang dialami korban diakibatkan karena pukulan benda keras;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut kegiatan saksi tidak terhalang, akan tetapi akibat dari pemukulan itu sampai sekarang kepala saksi sering pusing.
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa datang ke saksi minta damai dan akan membayar biaya perobatan saksi akan tetapi biaya yang akan ia bantu sangat tidak sesuai dengan biaya perobatan yang telah saksi keluarkan maka saksi tidak terima.
- Bahwa terdakwa menawarkan biaya perobatan sebesar Rp.1.000.000,- sementara biaya yang saksi keluarkan untuk biaya perobatan sudah hampir Rp.5.000.000,- lain lagi derita yang saksi rasakan akibat pemukulan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

**Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :**

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Unsur ke – 2, MELAKUKAN PENGANIAYAAN:**

Menimbang, bahwa “penganiayaan” atau “mishandeling” menurut yurisprudensi didefinisikan sebagai “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau“. Demikian pula “dengan sengaja merusak kesehatan orang “masuk pula dalam lingkup” penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kejadian perkara pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Muhammad Ilham pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib di depan toko ANDI WIJAYA di Pajak Baru Kel. Stabat baru Kec. Stabat Kab. Langkat, pada awalnya Terdakwa minta uang parkir kepada saksi dan berkata kepada saksi korban “ Minta parkir bang” lalu saksi korban mengatakan “nanti bang masih nimbang”, mendengar perkataan saksi korban terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA Als. CECEP emosi dengan mengatakan “Anjing, Kontolah sama kau” mendegar perkataan terdakwa lalu saksi korban menjawab “ kau jangan bilang kayak gitu, kita semua ada kontolnya” dan setelah mendengar perkataan dari saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul bagian wajah dekat mata saksi korban dengan tangan kanannya dan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pukulan terdakwa saksi korban langsung merasa gelap disekelilingnya, kemudian ketika saksi korban hendak akan membalas pukulan terdakwa namun terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali, melihat saksi korban dipukuli lalu saksi SUHENDRA datang hendak memisahkan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, tetapi datang satu orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi SUHENDRA memegang saksi SUHENDRA sehingga saksi SUHENDRA tidak bisa bergerak lalu dari seberang jalan datang 2 (dua) orang saksi yang bernama MUHAMMAD ARIFIN Als. SITOP dan ABDUL AZIS Als. OGUD memisahkan pemukulan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA Als. CECEP terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM kemudian terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi korban dan kemudian saksi korban melaporkannya ke kantor Polsek Stabat;

Menimbang, bahwa seingat saksi ada 4 kali terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya sendiri mengenai hidung, mulut dan kepala saksi, akibat pemukulan tersebut bibir saksi pecah mengeluarkan darah, hidung saksi mengeluarkan darah juga dan kepala saksi benjol sebesar kentang, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 979/VER/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Padel Sitepu selaku dokter pemeriksa pada Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Surya, dengan kesimpulan pada korban ditemukan bengkak di kepala bagian belakang sebelah kiri, bengkak ditulang pipi kiri, tampak keluar darah dari hidung, dan luka lecet dari bibir atas bagian dalam pelipis kiri dan trauma yang dialami korban diakibatkan karena pukulan benda keras;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut kegiatan saksi tidak terhalang, akan tetapi akibat dari pemukulan itu sampai sekarang kepala saksi sering pusing.

Menimbang, bahwa setelah kejadian, Terdakwa datang ke saksi minta damai dan akan membayar biaya perobatan saksi akan tetapi biaya yang akan ia bantu sangat tidak sesuai dengan biaya perobatan yang telah saksi keluarkan maka saksi tidak terima, terdakwa menawarkan biaya perobatan sebesar Rp.1.000.000,- sementara biaya yang saksi keluarkan untuk biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perobatan sudah hampir Rp.5.000.000,- lain lagi derita yang saksi rasakan akibat pemukulan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi korban tidak terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada saksi korban;
- Antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA LUBIS ALIAS CECEP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015, oleh NORA GABERIA P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LAURENZ S. TAMPUBOLON. S.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh BOSTON ROBERT M. SIAHAAN, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.      NORA GABERIA P., S.H., M.H.

Dit

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHA

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 801/Pid.B/2014/PN.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)